

WALIKOTA LHOKESEUMAWA

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKESEUMAWA

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKESEUMAWA NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA LHOKESEUMAWA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKESEUMAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, dan PMK Nomor 36/PMK.07/2020 Tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH Tahun 2019, perlu dilakukan Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja pada SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sambil menunggu disahkan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ~~7~~, ~~Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495~~);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- ~~27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;~~

28. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan. Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 Tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH Tahun 2019;
36. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
37. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
38. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKESEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKESEUMAWE NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKESEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020 (Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2019 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020 (Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2020 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| a. Semula | Rp. 921.872.347.282,00 |
| b. Bertambah / (Berkurang) | Rp. (70.392.962.059,95) |

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Pergeseran Rp. 851.479.385.222,05

2. Belanja

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| a. Semula | Rp. 932.428.473.462,00 |
| b. Bertambah / (Berkurang) | Rp. (65.456.047.821,06) |

Jumlah Belanja Daerah setelah Pergeseran Rp. 866.972.425.640,94

3. Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan Daerah Rp. 12.056.126.180,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 4.936.914.238,89

Jumlah Pembiayaan Daerah setelah pengeseran Rp. 16.993.040.418,89

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A, sehingga Pasal 1A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

(1) Pengeseran Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe meliputi:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe;
- b. Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Kota Lhokseumawe;
- f. Dinas Sosial Kota Lhokseumawe;
- g. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe;
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe;
- i. Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe;
- j. Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe;
- n. Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe;
- o. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe;
- p. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Lhokseumawe;
- q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe;
- s. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lhokseumawe;
- t. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
- ~~u. Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;~~

- v. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
- w. Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- x. Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- y. Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- z. Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe;
- bb. Inspektorat Kota Lhokseumawe;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
- dd. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD);
- ff. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe
- gg. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
- hh. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe;
- ii. Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe;
- jj. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe;
- kk. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe;

(2) Ringkasan dan Penjabaran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mengakibatkan Pergeseran Anggaran pada Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya, dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan ~~Belanja~~ Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

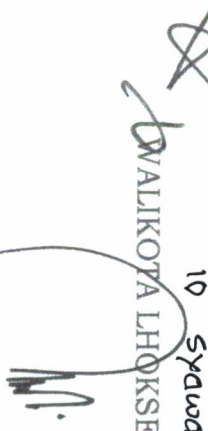
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Juni 2020 M
10 Syawal 1441 H


SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKESEUMAWE,


T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKESEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR. 22

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Juni 2020 M
10 Syawal 1441 H

WALIKOTA LHOKESEUMAWE,


SUAIDI YAHYA